



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT Panca Surya Agrindo, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Perkebunan Provinsi Riau, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Saksi Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 April 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx , sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 06/06/IV/1997 tertanggal 6 April 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Setiabudi Gg Budi;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , laki-laki, Almarhum, lahir tanggal 8 April 1998;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sekitar tahun antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
  - a. Tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon;
  - b. Pekerjaan Rumah selalu di kerjakan oleh Pemohon;
  - c. Pemohon merasa terkekang oleh Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2017, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 2 tahun, Pemohon tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2019 dengan laporan mediator tanggal 16 September

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban Konvensi secara tertulis dan sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 07 Oktober 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

1. Bahwa Termohon dalam Konvensi menolak dalil-dalil Pemohon dalam Konvensi seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan xxxxx, berdasarkan Akta Nikah No. 06/06/02/IV/1997 tertanggal 6 April 1997;
3. Bahwa benar setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dalam Konvensi di Jalan Setiabudi Gg. Budi I No. 2 Pekanbaru;
4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, Almarhum, lahir tanggal 7 April 1998;
5. Bahwa benar, keadaan rumah tangga Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar perselisihan rumah tangga terjadi karena ketidakcocokan antara pemohon dalam Konvensi dan termohon dalam Konvensi, melainkan karena Pemohon dalam Konvensi punya wanita lain, hal ini ditandai dengan;
  - a. Handphone Termohon dalam Konvensi pernah menerima foto Pemohon dalam Konvensi yang kurang wajar. Handphone Termohon dalam Konvensi pernah dikirim oleh orang yang tidak dikenal, foto bibir Pemohon dalam Konvensi sedang berciuman dengan bibir seorang wanita yang tidak Termohon dalam Konvensi kenal, tapi Handphone tersebut telah hilang dicuri orang yang tidak dikenal waktu Termohon dalam Konvensi masih tinggal bersama Pemohon dalam Konvensi.
  - b. Pemohon dalam Konvensi pernah menyuruh Termohon dalam Konvensi mencari Teman untuk berbicara di Handphone seperti Pemohon dalam Konvensi. Pemohon dalam Konvensi pernah menyuruh Termohon dalam Konvensi untuk mencari teman yang bisa juga telpon-telponan lewat Handphone berdua seperti yang dilakukan Pemohon dalam Konvensi, Termohon dalam Konvensi menolak dan Termohon dalam Konvensi tersinggung dengan suruhannya itu karena Pemohon dalam Konvensi kok segitunya dengan Termohon dalam Konvensi (istrinya), dan Termohon dalam Konvensi ngambek dan pindah tidur ke kamar yang lain, besoknya Termohon dalam Konvensi balik lagi mau tidur 1 (satu) kamar dengan Pemohon dalam Konvensi tapi Pemohon dalam Konvensi tidak mengizinkan dan mengatakan kalau sudah keluar tidak boleh balik lagi. Termohon dalam Konvensi jawab, itu kan kemarin, sekarang Termohon dalam Konvensi berubah pikiran. Tapi Pemohon dalam Konvensi tetap tidak mau tidur 1 (satu) kamar dengan Termohon dalam Konvensi. Setelah beberapa hari kemudian (suasana sudah tenang), Termohon dalam Konvensi mancing Pemohon dalam Konvensi dengan kata-kata : kalau tidak boleh tidur 1 (satu) kamar dengan mas (Pemohon dalam Konvensi), belikan saya (Termohon dalam Konvensi) TV kecil agar saya (Termohon dalam Konvensi) bisa juga nonton tv di kamar seperti mas (Pemohon dalam

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi), rupanya Pemohon dalam Konvensi rela mengeluarkan uang untuk beli tv kecil agar terbebas dari Termohon dalam Konvensi untuk tidur 1 (satu) kamar. Termohon dalam Konvensi jadi jengkel dengan sikap Pemohon dalam Konvensi tersebut, karena itu kadang-kadang Termohon dalam Konvensi mendiamkan Pemohon dalam Konvensi waktu minta dibantu menghanger pakaian yang sudah kering air setelah dikeluarkan dari mesin cuci untuk di taruh di gantungan bulat yang terletak di dalam rumah.

c. Handphone Pemohon selalu dikunci.

Pernah waktu itu abang kandung Termohon dalam Konvensi yang nomor 4 datang dari Padang dan menginap di tempat kami. Karena kamar terbatas sehingga Pemohon dalam Konvensi mengizinkan Termohon dalam Konvensi untuk tidur 1 (satu) kamar dengannya (Pemohon dalam Konvensi). Dan Waktu itu saya terbangun tengah malam, saya lihat Pemohon dalam Konvensi duduk di karpet lantai kamar, dan Termohon dalam Konvensi bertanya : kenapa mas (Pemohon dalam Konvensi), sholat tahajud ya. Pemohon menjawab : Makanya saya (Pemohon dalam Konvensi) malas tidur bersamamu (Termohon dalam Konvensi). Jawaban Pemohon dalam Konvensi tersebut tidak Termohon dalam Konvensi komentari, tapi didalam hati Termohon dalam Konvensi berbicara : Kan baru kali ini saya (Termohon dalam Konvensi) bicara begitu, lagian pertanyaan Termohon dalam Konvensi kan standar saja (sesuai kondisi pada waktu itu belum subuh. Dan setelah abang kandung Termohon dalam Konvensi balik ke padang, Termohon dalam Konvensi pindah kamar lain lagi sesuai permintaan Pemohon dalam Konvensi. Selintas ada terpikir oleh Termohon dalam Konvensi, apa Pemohon dalam Konvensi melakukan vidio call jika malam tiba dengan seseorang sehingga Termohon dalam Konvensi tidak boleh tidur se kamar dengan Pemohon dalam Konvensi, lagian Pemohon dalam Konvensi selalu mengunci handphone nya.

d. Kepada ibu kostnya, Pemohon dalam Konvensi mengaku telah menikah lagi 1 (satu) yang lalu dan minta izin tidur sekamar;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr





Ibu kost mengatakan : Sebelum puasa tahun 2019 ini, pak Inov Sarsono (Pemohon dalam Konvensi) pergi ke bandara Airport Pekanbaru dan pulang dengan seorang wanita yang membawa koper, dan pak Inov Sarsono (Pemohon dalam Konvensi) mengenalkan bahwa wanita tersebut istrinya dari Surabaya, kemudian pak Inov Sarsono (Pemohon dalam Konvensi) meminta izin untuk membawa wanita tersebut menginap di kamarnya (Pemohon dalam Konvensi). Jawab saya (ibu kost Pemohon dalam Konvensi) : ya silahkan menginap di kamar pak Inov Sarsono (Pemohon dalam Konvensi), jika wanita ini istri pak Inov Sarsono (Pemohon dalam Konvensi). Wanita tersebut menginap disini hampir mendekati 1 (satu) bulan tapi tidak sampai 1 (satu) bulan.

Pengakuan Pemohon dalam Konvensi tersebut disampaikan Ibu kost Pemohon dalam Konvensi kepada Termohon dalam Konvensi melalui Whats App / WA (print out WA terlampir). Ini berarti Pemohon dalam Konvensi melakukan tindakan diluar ketentuan yang berlaku yaitu menikah lagi sebelum mengajukan surat Permohonan Cerai Talak pada tanggal 26 Agustus 2019 kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru (surat terlampir). Untuk ini Termohon dalam Konvensi (Nalwita) telah memasukkan laporan pengaduan kepada pihak berwajib pada tanggal 18 September 2019 atas tindakan pak Inov Sarsono (Pemohon dalam Konvensi) tersebut, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (surat laporan Termohon dalam Konvensi ke pihak berwajib terlampir).

7. Bahwa tidak benar Pekerjaan Rumah Selalu Dikerjakan Pemohon dalam Konvensi.

“ Karena waktu Termohon dalam Konvensi tidak bisa full untuk pekerjaan rumah maka kami pada awalnya menggunakan jasa katering untuk makan dan untuk pekerjaan rumah yang lainnya ada yang datang setiap hari ke rumah membantu tapi tidak menginap. Kami tinggal bersama Ibu pemohon dalam Konvensi (ibu mertua Termohon dalam Konvensi) yang kami jemput dari Rumah Sakit Jiwa Magelang sekitar 1 bulan setelah

*Halaman 7 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tahun 1997. Setelah di Pekanbaru pengobatan terhadap Ibu Pemohon dalam Konvensi tetap dilakukan yaitu rawat jalan, dan pernah juga dicoba rawat inap ke Padang di Rumah Sakit Jiwa Puti Bungsu tempat istri abang kandung Termohon yang nomor 4 bekerja. Kemudian setelah itu kami tinggal bersama lagi dengan ibu Pemohon dalam Konvensi di Pekanbaru dengan tetap diiringi dengan pengobatan rawat jalan untuk ibu Pemohon dalam Konvensi. Tahun 1998 anak kami lahir dan wafat tahun 2003. Setelah anak kami wafat, kami ke dokter untuk ingin menambah anak, dan menurut diagnosa dokter, Pemohon dalam Konvensi yang bermasalah, kami tidak percaya diagnosa dokter disini, maka kami pergi ke Malaka dan diagnosa dokter di Malaka tetap sama yaitu Pemohon dalam Konvensi yang bermasalah. Tahun 2008 Ibu Pemohon dalam Konvensi wafat dan dimakamkan di komplek yang sama dengan makam cucunya (anak kami). Setelah kami tinggal ber-dua (Termohon dalam Konvensi dan Pemohon dalam Konvensi), kami sepakat tidak katering lagi karena bosan dengan menunya, jadi kami makan siang bersama di luar (pada jam istirahat kantor). Dan sebelum pulang ke rumah dari kantor, kami mampir dulu makan malam dan sholat magrib di luar, dan Pemohon dalam Konvensi tidak keberatan dengan cara begini. Untuk pekerjaan lain tetap seperti biasa ada orang lain yg mengerjakannya. Kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2016 kami membeli mesin cuci tapi untuk pekerjaan strika di jemput antar oleh orang laundry ke rumah kami, dan makan tetap seperti biasa (makan diluar) dan untuk pekerjaan lainnya kami sepakat mengerjakannya bersama-sama. Jika saya yang mencuci piring, Pemohon dalam Konvensi yang membantu masukkan kain ke mesin cuci atau sebaliknya”.

8. Bahwa tidak benar Pemohon dalam Konvensi dikekang oleh Termohon dalam Konvensi.

Pemohon dalam Konvensi pernah bilang ke Termohon dalam Konvensi bahwa ke depannya Pemohon dalam Konvensi setiap Bulan pada Minggu II atau Minggu III, ditugaskan ke Lokasi oleh Atasan di Kantornya. Setelah beberapa kali Pemohon dalam Konvensi melakukan tugas di atas dan pada

*Halaman 8 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergian Pemohon dalam Konvensi yang ke sekian kalinya, Termohon dalam Konvensi mencoba konfirmasi lewat WA ke Atasan Pemohon dalam Konvensi di PT. Panca Surya Agrindo. Atasan Pemohon dalam Konvensi mengatakan “Tidak ada memberikan tugas yang demikian”. Malamnya Termohon dalam Konvensi mencoba membongkar tas Pemohon dalam Konvensi dengan tujuan untuk mendapatkan petunjuk yang bisa dihubungi. Termohon dalam Konvensi mendapatkan nomor handphone bu Lila atasan Pemohon dalam Konvensi sebagai agent freelance Asuransi Sunlife yang tinggal di Malang (Jawa Timur) dan Termohon dalam Konvensi menelpon bu Lila. Bu Lila bilang tidak ada acara Sunlife yang ditugaskan kepada pak Inov Sarsono (Pemohon dalam Konvensi) saat ini.

Kemudian baru-baru ini pada tgl. 16 September 2019 pukul 20.12, Termohon dalam Konvensi menanya ke ibu Lila : Siapa istri pak Inov Sarsono (Pemohon dalam Konvensi) di Jawa Timur. Beberapa saat kemudian bu Lila nelpn Tergugat dalam Konvensi dan berkata sebagai berikut :

Waktu malam yang dulu ibu Nalwita (Termohon dalam Konvensi) menelpon mencari-cari keberadaan pak Inov Sarsono (Pemohon dalam Konvensi) ke saya (bu lila), saya (bu Lila) langsung mencoba menghubungi Handphone Pemohon dalam Konvensi (pak Inov Sarsono), dan pak Inov Sarsono (Pemohon dalam Konvensi) bilang : “lagi di Pekanbaru”. Setelah selesai menelpon pak Inov Sarsono (Pemohon dalam Konvensi) pada malam itu, saya (bu lila) langsung pergi dengan teman-teman ke Cafe (di Malang Jawa Timur), rupanya di Cafe tersebut ketemu pak Inov Sarsono (Pemohon dalam Konvensi), langsung saya (bu lila) tarik pak Inov Sarsono (Pemohon dalam Konvensi) dan saya (bu lila) bilang ke pak Inov Sarsono (Pemohon dalam Konvensi) : “Lah tadi bilang lagi di Pekanbaru, ternyata disini dengan wanita lain. Istri menunggu di rumah. Ayo pulang. Di jawab pak Inov Sarsono (Pemohon dalam Konvensi) : “Jangan ikut campur urusan pribadi saya”.

Jika Termohon mengekang Pemohon dalam Konvensi, tentu Pemohon dalam Konvensi tidak akan punya kesempatan untuk melakukan kebohongan seperti di atas. Ini setelah sekian kali kepergian Pemohon

*Halaman 9 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi, barulah diketahui oleh Termohon dalam Konvensi bahwa tugas dari atasan yang disampaikan Pemohon dalam Konvensi kepada Termohon dalam Konvensi tidak ada sama sekali (tidak benar).

9. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi terjadi pada bulan September 2017, Pemohon dalam Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 2 tahun, Pemohon dalam Konvensi tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, selama itu pula antara pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi tidak ada komunikasi yang baik, serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban suami istri.

Dari tulisan pengakuan Pemohon dalam Konvensi di atas terbukti bahwa Pemohon dalam Konvensi telah menelantarkan Termohon dalam Konvensi dengan tindakan meninggalkan Termohon dalam Konvensi begitu saja. dan tindakan ini telah melanggar ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 : Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran Rumah Tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup Rumah Tangga.

Adapun kronologis kejadian pada September 2017 waktu Pemohon dalam Konvensi pergi meninggalkan Termohon dalam Konvensi adalah sebagai berikut :

Waktu lebaran haji pada bulan September 2017, kami keluar kota, rupanya selama kami pergi, air hujan masuk ke kamar Termohon dalam Konvensi. Sehingga kamar Termohon dalam Konvensi bau busuk, Termohon dalam Konvensi minta tidur di kamar Pemohon dalam Konvensi, tapi Pemohon dalam Konvensi tidak mau dan berusaha mengangkat kipas angin ke kamar Termohon dalam Konvensi untuk menghilangkan bau agar Termohon dalam Konvensi tidak jadi numpang tidur di kamar Pemohon dalam Konvensi, pada hal ukuran kipas angin tsb besar tapi Pemohon dalam Konvensi rela mengangkat kipas angin yang berat dan besar itu, dari pada merelakan Termohon dalam Konvensi tidur 1 (satu) kamar dengannya

*Halaman 10 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon dalam Konvensi), sehingga malam itu Termohon dalam Konvensi merasa sangat sedih dan Termohon dalam Konvensi meminta Pemohon dalam Konvensi untuk menambahkan status “sudah menikah” di bio data profil facebook Pemohon dalam Konvensi. Pemohon dalam Konvensi tidak mau dan pergi malam itu meninggalkan Termohon dalam Konvensi sendirian.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon dalam Konvensi memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Bapak Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Pemohon dalam Konvensi seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima karena sedang dilakukan penelitian oleh pihak berwajib berdasarkan surat laporan pengaduan Nalwita/Termohon dalam Konvensi (surat laporan pengaduan terlampir), terhadap pengakuan Pemohon dalam Konvensi (pak Inov Sarsono) kepada Ibu kost pemohon yaitu mengatakan telah menikah 1 (satu) tahun yang lalu dan minta izin kepada ibu kost untuk tidur 1 (satu) kamar di kamar kost Pemohon (pak Inov Sarsono). Berarti pernikahan tersebut dilakukan Pemohon dalam Konvensi sebelum surat Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam Konvensi pada tanggal 26 Agustus 2019 (surat terlampir).
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dalam Konvensi.

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 07 Oktober 2019;

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi bersdia bercerai dengan Tergugat dalam Rekonvensi, akan tetapi Penggugat dalam Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat dalam Rekonvensi sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau sejak September 2017 sampai Oktober 2019 sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Pemohon dalam Konvensi tetap dengan Permohonan Pemohon dalam Konvensi dan menuntut supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam Konvensi.
2. Pemohon dalam Konvensi tetap dengan dalil dan alasan seperti dalam surat permohonan Pemohon Konvensi

## Dalam Rekonvensi

1. Tergugat dalam Rekonvensi hanya sanggup memberi uang tertinggal, uang mut'ah dan uang iddah kepada Penggugat dalam Rekonvensi total sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Penghasilan (gaji) Tergugat dalam Rekonvensi untuk menghidupi diri selama ini dengan berbagai keperluan hidup seperti kebutuhan pokok makan, tempat tinggal (kost), keperluan-keperluan pribadi (pakaian dan lain-lain), transportasi (BBM, servese kendraan, pajak dan lain lain, serta untuk biaya pulang kampung (Jawa) saat ada kegiatan seperti lebaran, cutu tahunan, acara keluarga dan lain lain.
3. Tergugat dalam Rekonvensi memohon supaya Majelis Hakim memutus dan mengabulkan permohonan Tergugat dalam Rekonvensi.

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi dan jawaban dalam gugatan Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi telah memberikan

*Halaman 12 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut;

### Dalam Konvensi

1. Termohon dalam Konvensi tetap dengan jawaban Termohon dalam Konvensi.
2. Termohon dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya.

### Dalam Rekonvensi

I. Termohon Menolak besaran kesanggupan pemohon yang Totalnya hanya Rp. 5.000.000,- karena pada surat (terlampir) tertanggal 01 April 2017, No. 199/FR/SK-HRD/PRC/IV/2017 dari Kantor Pusat tempat Pemohon (Inov Sarsono) bekerja sampai saat ini, dinyatakan sebagai berikut :

- Gaji Pokok/bulan : Rp. 5.200.000,-
- Tunjangan Prestasi/bulan : Rp. 1.000.000,-

---

+

: Rp. 6.200.000,-

Jadi Total Gaji/bulan Pemohon (Inov Sarsono) setelah dipotong pajak = Rp. 6.200.000 – 15 % = Rp. 5.270.000,- , ini sebelum ditambah dengan uang perjalanan dinas keluar kota.

Kemudian menurut isi surat di atas, Pemohon disamping memperoleh Penerimaan setiap bulan (gaji pokok + tunjangan), juga mendapatkan bonus tahunan sebagai berikut :

- Bonus prestasi 2016 : Rp. 19.500.000,-
- BT yang dibayarkan tahun ini : Rp. 3.050.000,-
- Bonus Tambahan (BT) 2016 : Rp. 3.900.000,-

---

+

Rp. 26.450.000,-

Jadi Total Bonus Tahunan yang diterima Pemohon (Pemohon) setelah di potong pajak = Rp. 26.450.000 – 15% = Rp. 22.482.500,-

Dan di dalam surat di atas disebutkan juga bahwa :

*"Pajak pendapatan (Pph 21) atas gaji Pokok, Tunjangan Prestasi, Bonus Prestasi dan Bonus Tambahan adalah tanggung jawab Saudara. Perubahan*

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Gaji Pokok dan Tunjangan Prestasi tersebut di atas efektif 01 April 2017”.

Data Bonus Tahunan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dibayarkan pada tahun 2018 dan Tahun 2019 di bulan April, mungkin bisa Bapak Majelis Hakim dapatkan dari Pemohon sebagai Pertimbangan.

II. Berdasarkan isi surat (terlampir) dari Kantor Pusat tempat Pemohon bekerja sampai sekarang, Termohon memohon kepada Bapak Majelis Hakim agar Pemohon membayar kepada Termohon Total sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang selama Termohon ditinggalkan seorang diri sementara Pemohon mondar mandir ke Jawa menikmati kebahagiaan dengan istri baru, yaitu sebesar = Rp. 2.500.000 x (September 2017 s/d Agustus 2018 + September 2018 s/d Agustus 2019 + September 2019 s/d Oktober 2019) = Rp. 2.500.000 x (12 bulan + 12 bulan + 2 bulan) = Rp. 2.500.000 x 26 bulan = Rp. 65.000.000,-
2. Uang Mut'ah sebesar = Rp. 15.000.000,-
3. Uang Iddah 3 bulan = 3 bulan x Rp. 2.500.000 = Rp. 7.500.000,-

Untuk itu Termohon memohon kepada Bapak Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan tuntutan Termohon sebesar Rp 87.500.000, karena ini bukan hanya menyangkut besaran materi tapi juga menyangkut perasaan Termohon yang selama ini diperlakukan seperti Batu oleh Pemohon dan tiada yang dapat mencegah tindakan Pemohon terhadap Termohon. Semoga setelah berada di tangan pak hakim, tidak hanya keinginan Pemohon yang terkabul yaitu mengabulkan gugatan cerai Pemohon tapi juga mengabulkan keinginan Termohon (seperti tersebut di atas), berdasarkan bukti surat (terlampir) dari Kantor Pusat tempat Pemohon bekerja sampai sekarang.

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Duplikat Akta Nikah Nomor 06/06/IV/1997 tanggal 23 Januari 2019 atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Pekanbaru,

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah meneliti kebenaran alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi slip gaji Pemohon Konvensi tanggal bulan Oktober 2019, dikeluarkan oleh PT Pasca Surya Agrindo, Kota Pekanbaru, telah dibubuhi materai secukupnya setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi permohonan pinjaman uang Inov Sarsono tanggal 25 Oktober 2019 dikeluarkan oleh Koperasi Karyawan telah dibubuhi materai secukupnya setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.3;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama; saksi pertama, saksi kedua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi pertama;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 06 April 1997;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Lima, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Gang Budi Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr



- Bahwa Pemohon pergi kerumah keluarganya;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon mereka cekcok dalam rumah tangga dikarenakan pekerjaan rumah di kerjakan oleh Pemohon, Pemohon merasa terkekang oleh Termohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa Pemohon bertengkar dirumah mereka berdua;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dirumah mereka berdua;
- Bahwa yang hadir saat perdamaian tersebut Pemohon Termohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Terugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi kedua;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 06 April 1997;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Lima, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Gang Budi Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi kerumah keluarganya;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon mereka cekcok dalam rumah tangga dikarenakan pekerjaan rumah di kerjakan oleh Pemohon, Pemohon merasa terkekang oleh Termohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa Pemohon bertengkar dirumah mereka berdua;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dirumah mereka berdua;
- Bahwa yang hadir saat perdamaian tersebut Pemohon Termohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam

*Halaman 17 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 11 Nopember 2019 menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik secara tertulis atau saksi;

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 11 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 11 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 16 September 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 07 Oktober 2011 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama saksi pertama, Nurmansyah Siregar bin Abdul Halim Siregar;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama saksi pertama, menerangkan antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi merasa terkekang oleh Pemohon Konvensi, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi saksi keduayang menerangkan antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi merasa terkekang oleh Pemohon Konvensi, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi pertama, saksi keduadan yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama saksi pertama, saksi kedua, yang memberikan keterangan tentang

*Halaman 21 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti atau saksi dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon Dalam Konvensi saksi pertama, saksi kedua, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau dari bulan September 2017 sampai dengan Oktober 2019, sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) nafkah *iddah* sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan slip upah Tergugat Dalam Rekonvensi (P.2), Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 7.066.665,00. (tujuh juta enam puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 7.066.665,00. (tujuh juta enam puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) setiap bulan;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan hanya sanggup memberi uang tertinggal, uang mut'ah, dan uang iddah total sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah slip gaji dari Tergugat dalam Rekonvensi, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti P.2 tersebut memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi tentang nafkah yang dilalaikan sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2019, Tergugat dalam Rekonvensi mengakui dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R. Bg. pengakuan merupakan bukti lengkap, jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi di persidangan yang tidak memberi nafkah sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2019 selama 2 (dua) tahun 1 bulan lamanya atau selama 25 (dua puluh lima) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi terbukti tidak memberi nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama 25 bulan;

Menimbang bahwa karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau selama 2 (dua) tahun satu bulan atau selama 25 (dua puluh lima) bulan sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama 2 (dua) tahun satu bulan atau selama 25 (dua puluh lima) bulan yaitu sejak bulan September 2017 dan sampai dengan bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa karena Terugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 7.066.665,00 (tujuh juta enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 24 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Dalam Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi selama 25 (dua puluh lima) bulan yaitu sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah );

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Dalam Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* nafkah lalu dan *mut'ah* keseluruhannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipandang tidak layak untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi yang diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah* Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya tidak menyanggupi memberikan uang seperti yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi uang

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggal, uang mut'ah, dan uang iddah total sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*", diperkuat pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah sebagai kewajiban Tergugat Rekonversi selaku suami yang telah menjalani masa pernikahan cukup lama bersama dengan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 7.066.665,00 (tujuh juta enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Dalam Rekonvensi ditetapkan membayar mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perceraian berupa nafkah lalu yang dilalaikan sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), nafkah selama iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), harus diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

## Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 . Nafkah lampau yang dilalaikan sejumlah Rp 12.500,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2 . Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- 2.3 . Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Ghani, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abd. Ghani, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh H. Wan Wahid, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abd. Ghani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Sayuti, M.H.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan No 1348/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Panitera Pengganti

H. Wan Wahid, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATKRp	63.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 175.000,00
3.	PNBPRp	20.000,00
4.	Hak RedaksiRp	10.000,00
5.	MeteraiRp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 304.000,00

(tiga ratus empat ribu rupiah).

Ditulis

n